



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 187/PMK.07/2017

TENTANG

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL DAN PENETAPAN KURANG BAYAR
DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2017
SERTA TATA CARA PENYELESAIANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (14) huruf a Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perubahan rincian Dana Bagi Hasil sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

✍

- c. bahwa berdasarkan data prognosa realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dibagihasilkan pada Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4C) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, tata cara penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 serta Tata Cara Penyelesaiannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);

2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL DAN PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2017 SERTA TATA CARA PENYELESAIANNYA.

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017;
- b. penyaluran Dana Bagi Hasil triwulan IV Tahun Anggaran 2017;
- c. rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016;
- d. rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota sebelum Tahun Anggaran 2016; dan
- e. penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil.

Pasal 2

- (1) Perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp69.884.026.787.235,00 (enam puluh sembilan triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp39.111.190.025.112,00 (tiga puluh sembilan triliun seratus sebelas miliar seratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu seratus dua belas rupiah); dan
 - b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp30.772.836.762.123,00 (tiga puluh triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- (2) Perubahan rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data prognosa realisasi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang dibagihasilkan pada Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil triwulan IV atas perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 diprioritaskan untuk penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil triwulan IV Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp15.116.622.904.583,00 (lima belas triliun seratus enam belas miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

9

Pasal 4

- (1) Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebesar Rp16.389.383.550.150,00 (enam belas triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp12.819.191.322.128,00 (dua belas triliun delapan ratus sembilan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah); dan
 - b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp3.570.192.228.022,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah).
- (2) Rincian Lebih Bayar menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebesar Rp9.591.686.706.252,00 (sembilan triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp1.465.475.600.680,00 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp8.126.211.105.572,00 (delapan triliun seratus dua puluh enam miliar dua ratus sebelas juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota sebelum Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d berupa Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang baru teridentifikasi oleh kementerian terkait pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota sebelum Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp306.287.540.335 (tiga ratus enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp23.039.009.804,00 (dua puluh tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ribu delapan ratus empat rupiah);
 - b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp142.120.565.608,00 (seratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah); dan
 - c. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp141.127.964.923,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Rincian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota sebelum Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp720.040.675.767,00 (tujuh ratus dua puluh miliar empat puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp682.050.280.644,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- b. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp19.358.018.445,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
- c. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp18.632.376.678,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan menyusun revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil berdasarkan:
 - a. pagu Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2017 yang telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - c. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebelum Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyusunan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan menggunakan total pagu penyaluran Dana Bagi Hasil triwulan IV Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal setelah dilakukan penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 maka sisa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 diselesaikan dengan menggunakan sisa pagu yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebelum Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan membebaskan sisa pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, penyaluran Dana Bagi Hasil triwulan IV Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat tidak disalurkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Dana Bagi Hasil triwulan IV Tahun Anggaran 2017 yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 memperhitungkan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil terhadap penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai:

- a. perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- d. rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2017 yang telah disalurkan dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2017


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1769

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001